



**PUTUSAN**

**NOMOR : 0201/Pdt.G/2012/PA.PRA.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara : -----

**PEMOHON** , umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai “PEMOHON”; --

**MELAWAN :**

**TERMOHON** , umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kelurahan Tiwuhgalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai “TERMOHON”;  
-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat permohonan Pemohon; -----

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor : 0201/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Telah mendengar keterangan kedua belah pihak beperkara serta memeriksa dan memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 17 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 17 April 2012 pada Register Nomor : 0201/Pdt.G/2012/PA.PRA. dengan posita dan petitum permohonannya sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 25 Januari 1994 di Desa Sumber Baru, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : B11/57/002/I/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang tanggal 25 Januari 1994;

-----

- 2 Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Pemohon, di Desa Sumber Baru, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan selama satu tahun, setelah itu pada tahun 1995 Pemohon dan Termohon pulang ke Lombok dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung Tengari, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah selama 17 tahun;

-----

- 3 Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

-----



- a ANAK 1 (perempuan), umur 17 tahun; -----
- b ANAK 2 (perempuan), umur 15 tahun, saat ini keduanya diasuh oleh  
Pemohon ;  
-----
- 4 Bahwa sejak bulan Agustus 2011 rumah tangga Pemohon dengan  
Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktertenteraman lahir bathin  
bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh :  
-----
- a Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi  
perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon tidak  
dapat memecahkan masalah rumah tangga di rumah melainkan  
Termohon selalu membawa permasalahan rumah tangga ke rumah  
orangtua Termohon sehingga orangtua Termohon selalu ikut  
campur; -----
- b Bahwa apabila Pemohon menasihati Termohon, Termohon juga  
tidak mau mendengar nasihat Pemohon tersebut;  
-----
- c Bahwa Termohon sering juga meremehkan Pemohon terkait dengan  
pekerjaan Pemohon;  
-----
- d Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari  
2012 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah  
sampai sekarang;  
-----
- 5 Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak  
mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor : 0201/Pdt.G/2012/PA.PRA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;

-----

- 6 Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

-----

Primair :

-----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

-----

- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Islam; -----

- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

-----

Subsidaair : -----

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan telah ditunjuk seorang Hakim dari Pengadilan Agama Praya bernama H. ANANG SETIO BUDI, S.H., M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporannya tanggal 16 Mei 2012, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil/gagal; -----

Bahwa, Majelis Hakim juga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan



persidangan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang posita maupun petitumnya tetap dipertahankan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon beserta tambahan keterangannya tersebut, Termohon memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Termohon membenarkan rumah tangganya tidak tenteram karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon telah tergoda oleh perempuan lain setelah Pemohon merasa bisa membeli kaki palsu, masuk kuliah, membeli tanah, membangun rumah dan mengajar sebagai guru bahasa Inggris, namun kemudian Pemohon mengungkit-ungkit pernyataan Termohon yang dianggap oleh Pemohon telah menyepelekan pekerjaannya sedangkan selama itu Pemohon tidak pernah mempermasalahkannya dan Termohon tidak pernah bermaksud untuk menyepelekannya; -----

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon tersebut dengan menambahkan bahwa benar Pemohon telah mempunyai seorang pacar bernama Nurhayati dan benar Termohon minta cerai setelah ada masalah tersebut namun selain itu Pemohon tetap pada permohonannya; -----

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya semula; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : B11/57/002/I/1994 tertanggal 25 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan dan telah bermeterai cukup serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Praya kemudian diberi tanda P. ;

Bahwa, terhadap alat bukti tersebut, Termohon tidak membantah;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama : -----

- 1 SAKSI SIDANG 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon daaan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 19 tahun yang lalu dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan keduanya dalam asuhan Pemohon;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon kemudian sejak ± 5 (lima) bulan yang lalu, Termohon pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang;



- Bahwa Termohon pulang ke rumah orangtuanya karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

-----

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon telah mempunyai perempuan lagi yaitu orang dari Sengkol tetapi saksi tidak tahu siapa namanya;

-----

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon masih memberi nafkah lahir kepada Termohon;

-----

- Bahwa saksi sudah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap untuk bercerai dengan Termohon;

-----

- 2 SAKSI SIDANG 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kelurahan Gerantung), bertempat tinggal di , Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dan saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1994 dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor : 0201/Pdt.G/2012/PA.PRA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang keduanya diasuh oleh Pemohon;

-----

- Bahwa sesudah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon namun sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang;

-----

- Bahwa Termohon pulang ke rumah orangtuanya karena Termohon sering berselisih dan bertengkar dengan Pemohon ;

-----

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi ketahui karena setelah bertengkar, Termohon menangis lalu mengadu kepada saksi disebabkan Termohon merasa nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon kurang cukup, Termohon cemburu kepada Pemohon , Pemohon kurang memperhatikan Termohon ;

-----

- Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon;

-----

- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil karena Pemohon pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-buktinya dan Pemohon telah mencukupkannya kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi, akan tetapi Termohon telah mencukupkannya dan tidak menggunakan kesempatan tersebut; -----

Bahwa, Pemohon maupun Termohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dan Termohon tetap pada jawabannya semula yang pada pokoknya tetap mempertahankan rumah tangganya serta keduanya mohon putusan; -----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dalam rangka untuk perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor : 0201/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Praya bernama H. ANANG SETIO BUDI, S.H., M.H. dan dalam laporannya tanggal 16 Mei 2012, mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetapi tidak berhasil;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dan usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 25 Januari 1994 dan rumah tangganya mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir dan batin bagi Pemohon sejak bulan Agustus 2011 karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon rumah tangga dipecahkan di rumah orangtua Termohon sehingga orangtua Termohon selalu ikut campur, Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon meremehkan Pemohon terkait pekerjaan Pemohon, sehingga sejak bulan Januari 2011 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dengan



keadaan rumah tangga tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P. adalah berupa fotokopi kutipan Akta Nikah, dan telah cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan pihak Termohon tidak membantah, karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang bertanda P. tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sejak tanggal 25 Januari 1994 sampai sekarang dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sebagai suami isteri sejak tanggal 25 Januari 1994 dan belum pernah bercerai dan karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio); -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan untuk memenuhi maksud dari Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Pemohon dibebani untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang berperkar untuk didengar keterangannya dalam persidangan; -----

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor : 0201/Pdt.G/2012/PA.PRA.



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan dan kedua orang saksi tersebut bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan tersebut adalah keluarga / orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Pemohon dan Termohon dan antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan saksi pertama menerangkan disebabkan Pemohon telah mempunyai perempuan lain (seorang perempuan dari Sengkol) sedangkan saksi kedua menerangkan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering menangis dikarenakan Termohon cemburu kepada Pemohon dan masalah nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon kurang cukup;  
-----
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang; -----



3 Bahwa saksi kedua telah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia rukun lagi dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangganya, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang berlanjut dengan adanya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon yang hingga kini berlangsung selama  $\pm$  5 (lima) bulan sampai sekarang dan Pemohon maupun Termohon telah dinasehati oleh saksi kedua Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia rukun lagi dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk rukun dan telah sulit untuk disatukan lagi dalam suatu rumah tangga, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus dalam rumah tangganya dan telah cukup alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam rumah tangganya pada setiap kali persidangan dan bahkan telah dilakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonannya untuk bercerai

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor : 0201/Pdt.G/2012/PA.PRA.



dengan Termohon. Oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang”;

dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas karena dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) meskipun perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi : -----

إذا تعرض ضرران فقل خفهما



Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama- sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya “;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) bahwa selama dalam perkawinannya antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak 1 (satu) raj'i;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mewajibkan kepada Pemohon memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak kepada Termohon selama dalam iddah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani kehidupan rumah tangganya yang berlangsung lebih dari 17 (tujuh belas) tahun lamanya dengan suka dan duka bahkan Termohon telah melahirkan dan merawat anak-anaknya dengan suka rela dan merawat Pemohon selama sakit sehingga Pemohon tidak bisa bekerja dan mencari penghidupan untuk

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor : 0201/Pdt.G/2012/PA.PRA.





keluarganya serta Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan pada saat ini Pemohon telah mampu untuk bekerja dengan penghasilan sebesar Rp3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa oleh karena perceraian tersebut atas kehendak suami (Pemohon), maka Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban untuk memberi mut'ah yang layak kepada Termohon sebagai bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Termohon dalam keadaan ba'dad-dukhul bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana telah diakui oleh Pemohon dan Termohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi Pemohon dan oleh karena itu Termohon berhak untuk mendapatkan mut'ah sebagaimana pula telah diatur dalam AlQur'an Surat Al Baqarah ayat 241 : -----

**وَلِلْمُطَلَّاتِ مِمَّا عَرُوفٍ**

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf ;”-----





Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan bagi seorang isteri yang telah lama mendampingi Pemohon dalam rumah tangga dan Pemohon sebagai seorang pengusaha (wiraswastawan) dengan penghasilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis menetapkan Pemohon diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon, sebagai bekas suami, berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon sebagai bekas isterinya selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri tersebut telah dijatuhi talak bain atau dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, pada diri Termohon tidak menunjukkan dalam keadaan telah dijatuhi talak bain atau dalam keadaan nusyuz sedangkan dalam hal nusyuz, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Termohon pulang ke rumah orangtuanya namun kepulangannya tersebut disebabkan sikap Pemohon yang membuat Termohon tidak betah tinggal bersama dengan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas (Vide keterangan Saksi Pemohon I) dan oleh karena itu Termohon sebagai bekas isteri berhak mendapat nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan-ketentuan hukum syar'i sebagaimana terdapat dalam :

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor : 0201/Pdt.G/2012/PA.PRA.



- 1 Al-Qur'an surat surat Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi :

-----

Artinya : “*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka*”;

-----

- 2 Al Fiqhu ‘ala Madzahibil Arba’ ah juz IV hal 576 :

-----

.

-----

Artinya : “*Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj’iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal*” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagai Wiraswastawan serta kepatutan dan kebutuhan hidup yang layak bagi seorang isteri yang tinggal di Praya, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon sebagai bekas suami untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebani



untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam  
diktum putusan ini; -----

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-  
undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini; -----

### **M E N G A D I L I**

1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

-----

2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak  
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang  
Pengadilan Agama Praya; -----

3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:

-----

1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); ----

2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sebesar Rp1.500.000,-  
(satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang  
hingga kini dihitung sejumlah Rp211.000,- (dua ratus sebelas ribu  
rupiah);

-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis  
hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 Masehi  
yang bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1433 Hijriyyah oleh kami  
Drs. ZAINUL FATAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAIQ  
HALKIYAH, S.Ag. dan Dra. NAILY ZUBAIDAH, masing-masing sebagai  
Hakim Anggota yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Praya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor : 0201/Pdt.G/2012/PA.PRA. tanggal 18 April 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama, dan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1433 Hijriyyah dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. BAIQ MURNIATUN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; ---

Hakim Ketua,

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.

Hakim Anggota,

BAIQ HALKIYAH, S.Ag.

Hakim Anggota,	
	Dra. NAILY ZUBAIDAH

Panitera Pengganti,

Hj. BAIQ MURNIATUN, S.H.

--	--

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1 Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Proses .....	Rp. 50.000,-
3	Panggilan para pihak .....	Rp. 120.000,-
4	Hak Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5	Meterai .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)